

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG  
PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTARA WAKTU PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN (PPK) KECAMATAN LEMBANG PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

NOMOR : 108/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/I2018

Hal : 3 Hal

- ABSTRAK** : ➤ bahwa untuk melasankan ketentuan Pasal 19 huruf b UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan ;  
➤ bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 PKPU No 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggarakan Pemilihan Umum ;  
➤ berita Acara Rapat Pleno PKPU Kabupaten Pinrang tentang Pengantian Antara Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Tahun 2019;  
➤ Dasar Hukum UU No.7 Tahun 2017, PKPU No 3 Tahun 2018;
- CATATAN** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Mei 2018